

## Pemberdayaan Seniman Lokal Melalui Pemahaman Dan Perlindungan Hak Cipta Di Kelompok Musisi Muda Kecamatan Cipete

Rianda Dirkareshza<sup>1\*</sup>, Nadhira Imaniyar<sup>2</sup>, Marsya Arviela Maharani<sup>3</sup>, Farizh Maulana Yusuf<sup>4</sup>, Dias Prima Laurenza<sup>5</sup>, Inayatu Dzil Izzati<sup>6</sup>, Reyna Zahia<sup>7</sup>, Ribka Amelia Putri Tarigan<sup>8</sup>, Nasya Zulaekha Putri Algamar<sup>9</sup>, Ahsan Ridho Faturahman<sup>10</sup>

<sup>12345678910</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Indonesia

\*e-mail korespondensi: [riandadirkareshza@upnvj.ac.id](mailto:riandadirkareshza@upnvj.ac.id)

### Abstract

Community engagement aims to analyze and document efforts in empowering local artists, particularly young musicians in the Cipete District, through the comprehension and protection of copyright. This community engagement project successfully assisted in registering a copyright certificate for the work titled "Reality Desertion," reflecting the commitment of the academic community in supporting the protection of intellectual property rights in the local music domain. The engagement process involves a participatory method with direct involvement of young musician groups. The project's findings indicate that a better understanding of copyright can empower local artists, enhance community appreciation for local works, and stimulate creativity in producing original pieces. This community engagement contributes significantly to the literature on copyright protection and the development of local arts. Practical implications include the need for institutional support to safeguard the intellectual property rights of artists and the enhancement of legal education on intellectual property among artists and the community. Thus, this community engagement project is expected to serve as a guide for similar initiatives in other regions, aligning with the growing importance of copyright protection amidst the dynamics of artistic and technological developments in the local community context.

**Keywords:** Empowerment of Artists; Copyright; Young Musicians

### Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis dan mendokumentasikan upaya pemberdayaan seniman lokal, terutama kelompok musisi muda di Kecamatan Cipete, melalui pemahaman dan perlindungan hak cipta. Proyek pengabdian masyarakat ini berhasil mendampingi pendaftaran satu sertifikat hak cipta untuk karya berjudul "Desersi Realita," mencerminkan komitmen civitas akademika dalam mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual dalam ranah musik lokal. Proses pengabdian ini melibatkan metode partisipatif dengan keterlibatan langsung kelompok musisi muda. Temuan proyek ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hak cipta dapat memberdayakan seniman lokal, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya-karya lokal, dan merangsang kreativitas dalam menciptakan karya yang orisinal. Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur perlindungan hak cipta dan pengembangan seni lokal. Implikasi praktis termasuk perlunya dukungan institusional untuk melindungi hak kekayaan intelektual seniman, serta peningkatan edukasi hukum kekayaan intelektual di kalangan seniman dan masyarakat. Dengan demikian, proyek pengabdian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi upaya serupa di wilayah lain, seiring dengan semakin pentingnya perlindungan hak cipta dalam menghadapi dinamika perkembangan seni dan teknologi dalam konteks masyarakat lokal.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Seniman; Hak Cipta; Musisi Muda

Accepted: 2024-02-06

Published: 2024-04-16

## PENDAHULUAN

Musik merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang fundamental dan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat (Lestari, 2020). Di Indonesia, industri musik telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir serta menghasilkan karya-karya musik yang beragam dan berkualitas (Syahbudi & Ma, 2021). Namun, seiring dengan berkembangnya industri musik, muncul pula permasalahan yang mengancam kesejahteraan para pencipta musik, yaitu

pelanggaran hak cipta (Khairunnisa & Dirkareshza, 2023). Pelanggaran hak cipta musik terjadi ketika karya musik seseorang digunakan tanpa izin dan tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada pencipta (Rahmanda & Benuf, 2021). Hal ini dapat berupa pembajakan lagu, penggunaan musik tanpa izin dalam media audio-visual, atau pertunjukan musik tanpa membayar royalti. Praktik-praktik pelanggaran hak cipta ini merugikan pencipta secara finansial, menghambat kreativitas mereka, dan menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi perkembangan industri musik (Syarifuddin, 2021).

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) (Ningrat et al., 2020). UU Hak Cipta ini mengatur tentang perlindungan hak cipta atas berbagai jenis karya, termasuk karya musik. Hak cipta musik memberikan kepada pencipta hak eksklusif untuk menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mempertunjukkan, dan menyebarkan luaskan karyanya (Rustam, 2020). Hak Cipta adalah sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual yang sekarang disebut dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam arti luas termasuk hak milik industri (hak atas kekayaan perindustrian) sedangkan dalam arti sempit hak cipta mencakup seni dan budaya, sastra dan ilmu pengetahuan (Dirkareshza, 2022). Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra (Soemarsono & Dirkareshza, 2021). Karena ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin penciptanya (Sadiawati et al., 2023).

Pada penghujung tahun 2022 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mencatat kenaikan yang cukup signifikan pada jumlah permohonan kekayaan intelektual. Total permohonan mencapai 117 ribu. Angka ini naik sebanyak 41% dari tahun sebelumnya (Wirapraja et al., 2023). Dengan terjadinya peningkatan tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin banyak masyarakat yang berkreasi dan juga paham bahwa kreasinya memerlukan perlindungan hukum. Maka dari itu peningkatan ini harus dijaga dan dikembangkan demi mengembangkan potensi dari seni dan budaya lokal masyarakat. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi seniman lokal adalah pemahaman dalam perlindungan hukum hak cipta. Khususnya di daerah Cipete, Jakarta Selatan.

Ketidakhahaman yang ada dapat berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dan pengambilalihan karya seni, yang pada akhirnya dapat merugikan para pencipta (Setiawan, 2023). Minimnya pemahaman terkait perlindungan hukum menjadi latar belakang bagi pelaksanaan program pemberdayaan seniman lokal saat ini (Wijayani et al., 2023). Oleh karena itu, dari konteks yang telah diuraikan, terdapat kebutuhan akan pembangunan karakter masyarakat di Cipete guna meningkatkan kesadaran dalam menjaga karya yang dimiliki. Melalui sejumlah observasi yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pokok di daerah Cipete, Jakarta Selatan, mencakup aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pembentukan karakter masyarakat terkait pemanfaatan karya cipta. Salah satu fokus utama adalah bagaimana memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai hak cipta kepada kelompok musisi muda di daerah Cipete, Jakarta Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang ada, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang hak cipta kepada kelompok musisi muda di wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memadai, diharapkan bahwa kelompok musisi muda akan mampu mengembangkan karya musik mereka dengan lebih optimal dan memperoleh penghasilan yang sesuai dengan nilai kreativitas yang mereka ciptakan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan kelompok musisi muda di daerah Cipete, Jakarta Selatan.

## **METODE**

Kegiatan pemberdayaan seniman lokal dimulai dengan perencanaan yang matang, melibatkan penyusunan rencana program, kerjasama dengan pihak terkait, dan pengadaan izin. Data yang digunakan pada kegiatan ini adalah data primer yang didapatkan secara langsung dari mitra sasaran (Cerina & Cuandra, 2023). Sasaran utama kegiatan ini adalah musisi muda di daerah

Cipete, Jakarta Selatan. Materi sosialisasi disusun secara komprehensif, melibatkan pengertian hak cipta, proses pendaftaran, manfaat, dan konsekuensi ketika hak cipta tidak didaftarkan. Pelaksanaan kegiatan mencakup sesi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan pendampingan pendaftaran hak cipta secara langsung. Evaluasi dilakukan melalui pretest dan posttest, dengan mendapatkan umpan balik dari peserta untuk peningkatan kegiatan di masa mendatang. Kegiatan pendukung seperti games, hiburan, dan penampilan seni diterapkan untuk menjaga suasana positif. Informasi hasil kegiatan disebarluaskan melalui media sosial, blog, brosur, dan poster. Evaluasi akhir dilakukan melalui rapat bersama tim pelaksana, dengan tindak lanjut mencakup pembentukan komunitas, pendampingan lanjutan, dan program pendidikan berkelanjutan.

Adapun perincian kegiatan dan tahapan tim pengabdian masyarakat disusun menggunakan metode *Plan-Do-Check-Action* (Dirkareshza et al., 2022). Dalam metode ini, mitra atau peserta pengabdian tidak hanya dianggap sebagai objek pengabdian kepada Masyarakat tetapi mereka aktif terlibat dalam setiap tahap penelitian (Bradbury, 2015). Mitra sasaran diikuti sertakan mulai dari Identifikasi isu bersama, perencanaan bersama, pelaksanaan tindakan, evaluasi bersama, pemahaman bersama, dan penyebaran hasil manfaat untuk mitra (Dirkareshza et al., 2024).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode Plan-Do-Check-Action (PDCA) dirinci sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan (*Plan*):**

- Identifikasi isu bersama dilakukan melalui dialog dan interaksi antara tim pengabdian dan mitra sasaran, dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi.
- Perencanaan bersama melibatkan mitra sasaran, di mana ide, tujuan, dan strategi kegiatan dikembangkan secara kolaboratif.
- Rencana program pengabdian disusun dengan cermat, mencakup detail kegiatan, alokasi sumber daya, dan tujuan yang ingin dicapai bersama.

#### **2. Pelaksanaan (*Do*):**

- Pelaksanaan tindakan melibatkan tim pengabdian dan mitra sasaran, di mana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- Mitra sasaran aktif terlibat dalam setiap tahap kegiatan, membantu dalam implementasi program pemberdayaan.

#### **3. Evaluasi (*Check*):**

- Evaluasi bersama dilakukan untuk mengevaluasi hasil dan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Analisis terhadap pencapaian tujuan, respons mitra, dan kendala yang mungkin muncul diidentifikasi untuk memastikan efektivitas program.

#### **4. Tindakan Korektif (*Action*):**

- Tindakan korektif diambil berdasarkan hasil evaluasi, baik oleh tim pengabdian maupun mitra sasaran.
- Langkah-langkah perbaikan diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program.

#### **5. Pemahaman dan Penyebaran Hasil (*Understanding and Dissemination*):**

- Pemahaman bersama dilakukan untuk meresapi makna dan manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Hasil kegiatan diperluas melalui penyebaran informasi, termasuk publikasi hasil pengabdian, workshop, seminar, dan artikel untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Pendekatan ini mencerminkan keterlibatan aktif mitra sasaran dalam setiap fase, menjadikan mereka bukan hanya penerima manfaat tetapi juga bagian integral dari proses pengabdian kepada masyarakat.

Pada Pembagian Tugas dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat:

**DOSEN:**

- Rianda Dirkareshza (Pembimbing Utama)
  - Menyusun rencana dan strategi pengabdian kepada masyarakat.
  - Memberikan arahan dan bimbingan kepada tim mahasiswa.
  - Melakukan evaluasi keseluruhan proyek dan jurnal pengabdian kepada masyarakat.

**MAHASISWA:**

1. **Nadhira Imaniyar (Koordinator)**
  - Mengorganisir rapat dan koordinasi tim.
  - Bertanggung jawab atas perencanaan dan jadwal kegiatan.
2. **Marsya Arviela Maharani**
  - Mengelola dokumentasi kegiatan.
  - Membantu dalam penyusunan laporan dan jurnal pengabdian kepada masyarakat.
3. **Farizh Maulana Yusuf**
  - Menangani komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
  - Membantu dalam sosialisasi dan materi pelatihan.
4. **Dias Prima Laurenza**
  - Menyusun dan menyajikan materi pelatihan.
  - Bertanggung jawab atas sesi pemaparan materi.
5. **Inayatu Dzil Izzati**
  - Mengelola sesi diskusi interaktif.
  - Melibatkan peserta dalam kegiatan interaktif.
6. **Reyna Zahia**
  - Menyusun dan memimpin kegiatan games dan hiburan.
  - Membantu menjaga suasana positif selama kegiatan.
7. **Ribka Amelia Putri Tarigan**
  - Menangani pendampingan langsung pendaftaran hak cipta.
  - Melakukan evaluasi terkait proses pendaftaran.
8. **Nasya Zulaekha Putri Algamar**
  - Mengelola media sosial dan diseminasi informasi.
  - Membantu dalam penyebarluasan hasil kegiatan.
9. **Ahsan Ridho Faturahman (Pendamping Komunikasi)**
  - Menangani komunikasi internal dan eksternal.
  - Membantu dalam pembuatan artikel dan rilis pers.
10. **Mutia Ananda Putri Sartika, Aisyah Nurhaliza, Deshy Eka Permatasari, Azkia Nur Aulia, Raquel Nabila Azka Siregar, Haryadian Setya Abrilrizky, Tigor Akhmad Fahrhezi, Fariz Ridanhus Akhdan, Muhammad Raihan Haryanto Ramajaya, Nadhif Gilang Bhaswara, Anugrah Fitria, Muhammad Ilham Duata**
  - Masing-masing bertanggung jawab atas kelompok musisi muda yang menjadi peserta kegiatan.
  - Melakukan pendampingan dan interaksi langsung dengan kelompok musisi.

Setelah kegiatan, seluruh tim mahasiswa akan berkolaborasi untuk menyusun laporan dan jurnal pengabdian kepada masyarakat, dengan setiap anggota tim memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sosialisasi dan Pendampingan terkait Pendaftaran Hak Cipta Musik

Pengabdian kepada masyarakat adalah upaya untuk menyebarkan pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diadakan pada Hari Senin 11 November 2023 di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Taman Sawo, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan mengambil tema "Pemberdayaan Seniman Lokal Melalui Pemahaman Dan Perlindungan Hak Cipta Di Kelompok Musisi Muda Daerah Cipete, Jakarta Selatan".

Berdasarkan Gambar 1. Merupakan sebagian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan peserta sosialisasi yang merupakan musisi muda, karang taruna, dan Masyarakat setempat Kecamatan Cipete. Pada awal kegiatan sosialisasi tentang pendaftaran hak cipta, peserta dikenalkan dengan apa itu hak cipta, bagaimana cara pendaftaran hak cipta, apakah mendaftarkan penting hak cipta terhadap suatu karya, apa keuntungan bagi pemilik hak cipta hingga ke penyelesaian sengketa (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kesadaran bagi para musisi muda dan masyarakat akan pentingnya mendaftarkan hak cipta (Muslich, 2022), serta diharapkan informasi yang disampaikan saat berlangsungnya acara dapat disebarluaskan mulai dari orang-orang terdekat dan dapat membawa perubahan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

*Gambar 1 Penyampaian Materi*



Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan berfokus pada kesadaran akan pentingnya mendaftarkan hak cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum hingga hak ekonomi terhadap suatu karya (Agustina & Ariani, 2022). Untuk menilai keberhasilan kegiatan ini, diadakan pretest sebelum pemaparan materi sosialisasi dan posttest setelah pemaparan berupa kuesioner untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan peserta terkait tema yang diangkat dalam kegiatan ini. Tim pengabdian kepada masyarakat berkoordinasi dengan pihak penanggung jawab RPTRA Taman Sawo, Cipete Selatan untuk memastikan tempat dan alat untuk sosialisasi bisa digunakan dengan baik. Peserta sangat antusias dengan materi yang disampaikan hal baru yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan di kemudian hari, yang juga bisa menjadi motivasi untuk berkarya karena telah mengetahui kepastian hukum dan dapat memanfaatkan hak ekonominya sebagai pencipta.

Dalam pelaksanaannya Materi Sosialisasi dibagi menjadi 4 bagian yang disampaikan oleh 4 pemateri yang merupakan perwakilan dari mahasiswa. Materi pertama menjelaskan mengenai pengertian hak cipta, hak yang didapatkan Pencipta, tujuan dari hak cipta, dasar hukum dan juga jangka waktu perlindungan hukum dari hak cipta musik. Selanjutnya, materi kedua dijelaskan mengenai tata cara dan tahap tahap administrasi dalam pendaftaran hak cipta secara online melalui website [hakcipta.dgip.go.id](http://hakcipta.dgip.go.id). Dalam materi ketiga tentang manfaat pendaftaran hak cipta yang terbagi menjadi dua yaitu fungsi proteksi dan juga fungsi ekonomis. Dijelaskan juga mengenai akibat apabila ada hak cipta yang tidak didaftarkan. Kemudian ditutup materi terakhir yang berisi berbagai tahap penyelesaian sengketa dalam hak cipta yang dapat dilakukan dengan mediasi, penggugatan perdata kepada Pengadilan Niaga dan juga tuntutan pidana dalam pelanggaran hak cipta.

Setelah penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan pengisian post test kuesioner kedua dengan pertanyaan yang sama untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan pemahaman setelah pemaparan materi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara pemateri dan juga pemateri acara, lalu dilanjutkan dengan pendampingan pendaftaran hak cipta atas karya dari musisi yang menjadi mitra sasaran yang berjudul *Desersi Realita*.


Kegiatan Sosialisasi masyarakat menitikberatkan pada bagaimana proses dan mekanisme pendaftaran yang bisa dilakukan masyarakat terhadap karya karyanya yang akan didaftarkan hak cipta. Pendaftarannya dilaksanakan secara online melalui web [hakcipta.dgip.go.id](http://hakcipta.dgip.go.id), untuk selanjutnya dilakukan pendampingan. Target luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi di atas yaitu sebagai berikut:

- Dengan diadakannya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap penggunaan Hak Cipta terhadap hasil karyanya
- Diharapkan meningkatnya partisipasi masyarakat setempat terhadap pentingnya penggunaan Hak Cipta yang sudah dilindungi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Diharapkan masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih komprehensif tentang hak atas kekayaan intelektual.

Acara dilanjutkan dengan kegiatan games tebak gambar dan pemberian hadiah games untuk mencairkan suasana yang dibawakan oleh panitia acara dan juga dosen pendamping dan acara ditutup dengan penampilan dari musisi setempat yang juga merupakan mitra sasaran dan juga salah satu perwakilan panitia acara.

Secara umum pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dapat dilaporkan berhasil dengan baik. Hal ini setelah melakukan serangkaian proses dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan berbagai tahapan tahapannya. Soal pre test berisi pertanyaan pertanyaan dasar yang perlu mereka pahami dengan konsep definisi dari hak cipta, dasar hukum yang mengatur hak cipta lalu pentingnya pendaftaran hak cipta, selanjutnya dampak dari pendaftaran hak cipta dan yang terakhir akibat tidak didaftarnya pendaftaran hak cipta. Berdasarkan hasil dari pre test menunjukkan bahwa sebagian peserta belum mengetahui tentang hak cipta. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut ini :

*Gambar 2 Point Score Pre test dan Post Test*



Di sesi terakhir diadakannya post test hal ini bertujuan untuk memberikan umpan balik selama kegiatan sosialisasi berlangsung. Berdasarkan hasil post test dengan pertanyaan yang sama dengan pre test hasilnya meningkat cukup signifikan dibanding hasil pre test seperti yang tercantum dalam grafik sebelumnya, peserta mengetahui lebih jauh tentang hak cipta dan bagaimana cara hak cipta didaftar melalui internet dan dampak yang didapat jika hak cipta di daftar serta akibat apabila hak cipta tidak didaftarkan.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang hak cipta yang berhasil menunjukkan kesuksesan dapat diartikan dari hasil pre-test yang memberikan gambaran awal tentang pengetahuan peserta sebelum kegiatan dimulai. Sebagian peserta yang belum mengetahui hak cipta menjelaskan bahwa masih ada kebutuhan untuk peningkatan pemahaman di kalangan masyarakat terkait dengan konsep dasar hak cipta, dasar hukum yang mengaturnya, dan pentingnya pendaftaran hak cipta. Pre-test merupakan langkah awal yang signifikan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta sebelum mendapatkan informasi lebih lanjut.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, serangkaian tahapan dan proses dilalui dengan seksama. Dari soal pre-test yang disusun dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar hingga kompleks, peserta dapat secara progresif memahami hak cipta. Adanya peningkatan yang signifikan pada hasil post-test menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu memberikan dampak positif terhadap pemahaman peserta. Hasil post-test yang meningkat mencerminkan efektivitas metode penyampaian informasi yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, sesi post-test yang diadakan pada akhir kegiatan memiliki peran penting dalam memberikan umpan balik kepada peserta. Dengan adanya umpan balik dari post-test, penyelenggara kegiatan dapat mengevaluasi sejauh mana peserta telah memahami materi yang disampaikan. Selain itu, umpan balik ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan sosialisasi di masa mendatang. Keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini menciptakan dampak positif dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hak cipta, mendukung pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

*Gambar 3 Pelaksanaan Pre Test dan Post Test*



Lalu pada kegiatan pendampingan, kegiatan kali ini telah mendaftarkan karya hak cipta musik milik mitra sasaran yang berjudul "Desersi Realita". Pendaftaran ini merupakan hasil nyata dari kegiatan kali ini. Dan telah berhasil mendapat sertifikat Surat Pencatatan Ciptaan dengan nomor pencatatan 000553863 yang dikeluarkan pada 29 November 2023 oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri.

*Gambar 4 Hasil Pendampingan Hak Cipta Musisi Lokal Kecamatan Cipete*

**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023120908, 29 November 2023

**Pencipta**

Nama : Farhan Firmansyah  
Alamat : Jl. Kiri No. 4 RT 03/ RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12150  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : Farhan Firmansyah, Nadhira Imaniyar dkk  
Alamat : Jl. Kiri No. 4 RT 03/ RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12150  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Musik Rock  
Judul Ciptaan : Desersi Realita  
Tanggal dan tempat ditunjukkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 17 Juni 2020, di Jakarta Selatan  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000553863

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dhananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

## 2. Pentingnya Hak Cipta Bagi Kelompok Musisi Muda

Salah satu tantangan utama yang dihadapi seniman lokal di Kecamatan Cipete, Jakarta Selatan, adalah kurangnya pemahaman dan perlindungan terhadap hak cipta mereka. Hak cipta memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa seniman menerima pengakuan dan imbalan yang setimpal atas karya-karya mereka (Hafiz et al., 2021). Fenomena yang umum terjadi, seperti di banyak tempat lain, adalah ketidakpahaman terhadap hak cipta, yang sering kali mengakibatkan penyalahgunaan dan pengambilalihan karya seni. Dampaknya tidak hanya merugikan seniman secara finansial, tetapi juga dapat merugikan aspek kreatif dari karya-karya tersebut.

Di Kecamatan Cipete, kurangnya pemahaman tentang hak cipta membuat kelompok musisi muda tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya hukum atau dukungan untuk melindungi hak cipta mereka. Hal ini meningkatkan kerentanan terhadap pelanggaran hak cipta, sementara banyak seniman lokal mungkin tidak tahu cara melindungi diri atau mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Hak cipta memiliki dua aspek utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi melibatkan hak untuk mendapatkan keuntungan materi dari karya cipta, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan hukum bagi pencipta menjadi sangat penting mengingat masih maraknya pelanggaran hak cipta dan tingginya tingkat pembajakan (Raharja, 2020). Dengan demikian, diperlukan perlindungan hukum yang tegas, melibatkan strategi preventif untuk menghindari sengketa dan strategi represif untuk menyelesaikan sengketa yang muncul (Nugraha et al., 2022). Perlindungan hukum ini mencakup hak moral, hak ekonomi, dan upaya pencegahan serta penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, peran undang-undang hak cipta menjadi krusial untuk memberikan keadilan dan memotivasi seniman lokal untuk terus berkarya tanpa takut pelanggaran hak cipta.

Selain pemahaman dan perlindungan hak cipta, aspek royalti dan lisensi juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan perekonomian musisi lokal di Kecamatan Cipete, Jakarta Selatan. Royalti adalah imbalan finansial yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta atas penggunaan karya mereka oleh pihak lain (Rohmatulloh et al., 2022). Dengan adanya sistem royalti, musisi lokal dapat menerima imbalan yang sesuai ketika karyanya digunakan dalam berbagai konteks seperti siaran radio, pertunjukan langsung, atau pemanfaatan dalam produksi audio dan visual. Melalui penerapan lisensi, musisi lokal dapat mengontrol cara dan tempat penggunaan karya mereka. Lisensi memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan karya tersebut dengan imbalan royalti atau persyaratan lain yang telah disepakati. Dengan memiliki lisensi yang tepat, musisi dapat memaksimalkan potensi penghasilan dari karya-karya mereka tanpa kekhawatiran akan pelanggaran hak cipta.

Peningkatan perekonomian musisi lokal tidak hanya terkait dengan imbalan finansial semata, tetapi juga dengan mendorong inovasi dan kreativitas. Dengan memperoleh imbalan yang adil dan merasakan manfaat ekonomi dari karya-karya mereka, musisi lokal di Kecamatan Cipete akan lebih termotivasi untuk terus berkarya dan menghasilkan karya berkualitas tinggi. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan seni lokal dan memberikan dampak positif pada ekosistem budaya di wilayah tersebut. Dalam kerangka inilah pentingnya pemahaman yang mendalam tentang cara mengelola hak cipta, lisensi, dan royalti. Dukungan pendidikan dan pelatihan mengenai aspek hukum dan ekonomi ini akan memberdayakan musisi lokal untuk menjalankan karir mereka dengan lebih baik dan meraih manfaat ekonomi yang lebih besar. Selain itu, kesadaran akan hak-hak mereka sebagai pencipta dan pemilik karya juga akan meningkatkan posisi tawar musisi lokal dalam berbagai transaksi bisnis dan kerja sama dengan pihak lain, termasuk industri hiburan dan media.

## **KESIMPULAN**

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, termasuk musisi muda dan anggota karang taruna, terkait hak cipta, proses pendaftaran, dan konsekuensi dari tidak mendaftarkan hak cipta. Pendampingan pendaftaran hak cipta atas karya musisi menunjukkan langkah praktis dan komitmen nyata dalam memberdayakan seniman muda, dengan dampak positif yang diharapkan berlangsung baik dalam jangka pendek maupun panjang. Meskipun terdapat kendala, seperti jumlah peserta yang kurang memadai, keberhasilan mencapai tujuan menunjukkan efektivitas metode yang diterapkan. Pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada penguatan materi, terutama mengenai manfaat ekonomis, serta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan untuk meningkatkan dampak positif kegiatan ini. Keseluruhan, kegiatan ini memiliki potensi sebagai model pemberdayaan seniman muda dan penyebaran informasi tentang hak cipta di berbagai komunitas. Dalam konteks perlindungan hukum, terutama terkait tingginya tingkat pembajakan, evaluasi menyeluruh dan penyesuaian relevan diharapkan dapat memberikan arahan yang lebih baik untuk kegiatan serupa di masa mendatang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, T. S., & Ariani, M. G. A. (2022). Penguatan Formalitas Usaha Melalui Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penerima P2MW dan IWDM 2022. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 612–623. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i4.15369>
- Bradbury, H. (2015). *The Sage handbook of action research*. Sage.
- Cerina, C., & Cuandra, F. (2023). Pengurusan Legalitas Usaha dengan Luaran Pengembangan Merek Dagang pada Usaha " Satenya Bikin Kenyang". *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 427–430. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3962>
- Dirkareshza, R. (2022). *Buku Ajar Hak atas Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- Dirkareshza, R., Agustanti, R. D., Dirkareshza, N. P., & Ramadhita, M. P. (2022). Peningkatan Implementasi Kesadaran Hukum Dagang Dan Strategi Pemasaran Dalam Berbisnis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pada Desa Mangunjaya. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5), 3858–3869. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10325>
- Dirkareshza, R., Desthabu, M., Karunia, A. D., & Bagaskara, M. F. (2024). Pendayagunaan Pemahaman Hak Cipta Atas Karya Lokal Penyandang Disabilitas Dalam Peningkatan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif*, 1(01), 12–31.
- Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Khairunnisa, N., & Dirkareshza, R. (2023). Indikasi Pelanggaran Hak Cipta terhadap Lagu Remix pada Aplikasi TikTok. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1), 1059–1077.
- Lestari, D. T. (2020). Membangun Harmoni Sosial Melalui Musik dalam Ekspresi Budaya Orang Basudara di Maluku. *Jurnal Panggung*, 30(3).
- Muslich, M. (2022). *Pendidikan karakter: menjawab tantangan krisis multidimensional*. Bumi Aksara.
- Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180–192. <https://doi.org/10.23887/blr.v2i2.209>
- Nugraha, M., Syaifuddin, M., & Hasan, K. N. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia dari Pembajakan yang terdapat pada Video Blogging (Vlog) melalui Media Berbasis Online. *Lex Lata*, 3(1). <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.879>
- Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2). <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.6029>
- Rahmanda, B., & Benuf, K. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok. *Law, Development and Justice Review*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11111>
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Rohmatulloh, R., Aulawi, A., & Basri, A. (2022). Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 5(1), 114–129. <https://doi.org/10.47080/propatria.v5i1.1771>
- Rustam, R. (2020). *Tanggung Jawab Pihak yang Menggandakan Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang oleh Penyanyi Cover*.
- Sadiawati, D., Dirkareshza, R., Mintarsih, M., Apriandhini, M., & Agustanti, R. D. (2023). Peningkatan Perekonomian Penyandang Disabilitas Melalui Pendaftaran Hak Cipta Dan

Pendaftaran Badan Hukum Perorangan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(4), 3128–3143. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.15572>

Setiawan, A. (2023). Meneroka Masa Depan Etnomusikologi di Era Industri Kreatif Musik. *Etnis*.

Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial. *USM LAW REVIEW*, 4(2), 615–630. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>

Syahnudi, M., & Ma, S. E. I. (2021). *Ekonomi Kreatif Indonesia: Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)*. Merdeka Kreasi Group.

Syarifuddin. (2021). *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Penerbit Alumni.

Wijayani, A., Ardhanariswari, K. A., & Pratiwi, K. W. (2023). Digital Branding Tourism Dan Perlindungan Merek Dagang Di Desa Wisata Bugisan Prambanan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 8(1). <https://doi.org/0.31315/psnpm.v8i1.11121>

Wirapraja, A., Hariyanti, N. T., Sutjiadi, R., & Setyoadi, E. T. (2023). *Kewirausahaan Digital*. Penerbit KYTA.